



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
TAHUN 2022**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**



Nomor : 71B/LHP/XIX.DPS/05/2023

Tanggal : 05 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Bali
Jl. D.I. Panjaitan No. 2 Renon Denpasar 80000
Telp./Fax. (0361) 229193 / (0361) 229184, 256205



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
DAN
KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 71A/LHP/XIX.DPS/05/2023 tanggal 5 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Rekening Belanja Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Tidak Melalui Proses Verifikasi yang Memadai
Pada tahun 2022 PPTK tidak melakukan verifikasi atas 177 ID Pelanggan sebagai data tagihan pembayaran. Hal ini berakibat sebanyak 171 ID Pelanggan belum dapat diyakini keberadaan, lokasi titik, dan berfungsi atau tidaknya sebagai penerangan jalan serta menimbulkan kelebihan pembayaran atas 6 ID Pelanggan sebesar Rp202.456.021,00.
2. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Empat Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Sebesar Rp240.437.214,23 dan Denda Keterlambatan atas Dua Paket Pekerjaan Belum Dikenakan Sebesar Rp103.776.132,43
Dalam realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik belanja modal pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga masih ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp240.437.214,23 dan di antaranya terdapat dua

pekerjaan yang juga belum dikenakan denda keterlambatan karena pekerjaan tidak diselesaikan secara tepat waktu dan tidak diikuti dengan proses administrasi yang seharusnya dengan nilai sebesar Rp103.776.143,43. Atas kekurangan volume pekerjaan pada satu paket pekerjaan telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kasda sebesar Rp4.810.844,19.

3. **Pengelolaan Dana BOS Belum Sepenuhnya Memadai**
Hasil pengujian atas nilai saldo Kas BOS dan proses penatausahaan melalui ARKAS diketahui beberapa permasalahan, yaitu adanya penatausahaan BKU ARKAS yang tidak tertib dan Bendahara Sekolah belum tertib dalam mengelola dana BOS. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan ARKAS tidak dapat digunakan sebagai alat pendukung penatausahaan dana BOS dan timbulnya risiko penyalahgunaan keuangan Dana BOS.
4. **Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lainnya Kurang Memadai**
Hasil pemeriksaan atas aset tetap dan aset lainnya mengungkapkan masih terdapat kelemahan pengelolaan, yaitu informasi pada KIB kurang lengkap, Aset Tetap dicatat secara gabungan, penghapusan aset belum memadai, perjanjian pinjam pakai atas BMD sudah kadaluarsa, dan aset digunakan oleh pihak lain tanpa perjanjian pinjam pakai. Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan nilai aset tetap dan aset lainnya tidak menggambarkan nilai yang sebenarnya, pembukuan BMD belum sepenuhnya menyajikan data informasi BMD yang valid dan akurat, KIB B, C, dan D kurang informatif dan andal, serta Pemerintah Kabupaten Karangasem tidak mendapatkan manfaat dari asetnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Karangasem antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Perhubungan untuk melakukan koordinasi dengan PLN terkait kompensasi pembayaran dan melakukan verifikasi terhadap ID Pelanggan sebelum dilakukan pembayaran serta kompensasi pembayaran atas 6 ID Pelanggan sebesar Rp202.456.021,00.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman selaku Pengguna Anggaran untuk:
 - a. Memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp235.626.370,04 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kasda;
 - b. Bersama PPK memproses denda keterlambatan sebesar Rp103.776.132,43 sesuai peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kasda.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga untuk:
 - a. Lebih optimal dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan Dana BOS;
 - b. Menginstruksikan Manajer BOS agar melaksanakan pemantauan dan evaluasi ARKAS pada Satuan Pendidikan; dan
 - c. Menginstruksikan Bendahara BOS agar lebih tertib dalam mencatat penerimaan dan belanja Dana BOS.
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah:
 - a. Melengkapi informasi Identitas Barang sehingga lebih memudahkan Identifikasi Aset Daerah;
 - b. Memperbaiki pencatatan aset sehingga Aset dicatat per satuan unit penghitungan; dan
 - c. Segera memproses penghapusan Aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah agar segera memproses pemanfaatan aset tetap yang digunakan oleh pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Camat Karangasem agar segera mengusulkan penghapusan Aset Tetap.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 05 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Provinsi Bali

Jawab Pemeriksaan



I Gusti Ngurah Satria Wiratama, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA
Revisi Akuntan No. RNA-11643